



BUPATIBENGGAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembauran Kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan merupakan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Pembauran Kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten;
5. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan Kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
8. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Bengkayang.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kabupaten;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis; dan
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam pembauran Kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Wilayah Desa / Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa / Lurah melalui Camat.
- (3) Tugas dan Kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai Ras, Suku dan Etnis;
 - c. mengkoordinasikan Kepala Desa / Lurah di wilayah kerjanya dalam penyelenggaraan pembauran Kebangsaan;
 - d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Instansi Vertikal di Kecamatan dalam pembauran Kebangsaan.

- e. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan
 - f. melaporkan perkembangan kegiatannya kepada Bupati Bengkayang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa / Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan Bangsa di Desa /Kelurahan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di Wilayah Desa /Kelurahan; dan
 - d. melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat di wilayah kerjanya masing-masing.

BAB III
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 6

- (1) Forum Pembauran Kebangsaan dibentuk di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
- (2) Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.
- (4) Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (5) Forum Pembauran Kebangsaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan di wilayah kerjanya;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

- (6) Forum Pembauran Kebangsaan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menjangkau aspirasi dibidang pembauran kebangsaan ditingkat Desa /Kelurahan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada kepala desa/lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan terdiri atas Pemuka adat, suku, etnis dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa /Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Forum Pembauran Kebangsaan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Bagian Ketiga Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi FPK terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris
 - d. 1 (satu) orang Bendahara
 - e. bidang-Bidang terdiri dari :
 1. bidang kelestarian nilai budaya/adat;
 2. bidang penanganan konflik; dan
 3. bidang pengembangan budaya;
 - f. bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Bidang dan jumlah keanggotaan bidang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Masa kepengurusan FPK selama 3 (tiga) Tahun, dan dapat dipilih kembali untuk periode selanjutnya.
- (2) Pengantian kepengurusan FPK dapat dilakukan apabila :
 - a. yang bersangkutan mengundurkan diri yang ditujukan kepada ketua FPK dengan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai cukup;
 - b. wafat/meninggal dunia;
 - c. melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dan mempunyai ketetapan hukum tetap;
 - d. menjadi pengurus dan anggota organisasi terlarang; dan
 - e. tidak aktif melaksanakan tugas.

- (3) Apabila ketua FPK mengudurkan diri, maka surat permohonan dapat diajukan ke Bupati untuk FPK di tingkat Kabupaten, Camat untuk FPK ditingkat kecamatan, dan Kepala Desa/Lurah untuk FPK ditingkat Desa/Kelurahan berdasarkan kewenangannya;
- (4) Pengantian kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah berdasarkan kewenangannya.

BABIV
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka membina Forum Pembauran Kebangsaan, dibentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan pembina Forum Pembauran Kebangsaan ditingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran Kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Kabupaten dan Hubungan Antar Instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (3) Dewan pembina Forum Pembauran Kebangsaan ditingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan pembauran Kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Kabupaten dan Hubungan Antar Instansi terkait di Kecamatan dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (4) Dewan pembina Forum Pembauran Kebangsaan ditingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Desa/ Lurah dalam merumuskan kebijakan pembauran Kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Kabupaten dan Hubungan Antar Lembaga-Lembaga di Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (5) Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :

Ketua	:	Wakil Bupati
Sekretaris	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Anggota	:	Pimpinan Instansi terkait sesuai kebutuhan
- (6) Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :

Ketua	:	Camat
Sekretaris	:	Sekretaris Kecamatan
Anggota	:	Pejabat Terkait di Tingkat Kecamatan sesuai kebutuhan

- (7) Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Kepala Desa/Kelurahan
Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
Anggota : Pejabat Terkait di Tingkat Desa / Kelurahan sesuai kebutuhan

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Camat melakukan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/kelurahan.
- (3) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Camat melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa /Lurah serta instansi terkait di Wilayahnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (6) Apabila dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan dalam rangka bagi penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan di dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Forum Pembauran Kebangsaan yang telah dibentuk ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai Forum Pembauran Kebangsaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR..26

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H.

NIP. 19741011 200604 1 013